WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dipandang perlu adanya dukungan Pemerintah (goverment support) untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dan meningkatkan investasi dalam penyediaan infrastruktur di Kota Lhokseumawe;

b. bahwa agar dukungan dari Pemerintah (goverment support) yang diberikan terhadap investasi dibidang infrastruktur sejalan dengan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, perlu adanya petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan risiko atas penyediaan infrastruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan dan organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Dukungan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi bentuk lain yang dibagikan oleh Pemerintah melalui skema pembagian risiko dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama penyediaan infrastruktur.
8. Unit pengelola Risiko adalah unit kerja dibawah Walikota Lhokseumawe yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur.
9. Risiko Politik (Political Risk) adalah risiko, yang ditimbulkan oleh kebijakan/tindakan keputusan sepihak dari Pemerintah atau Negara yang secara langsung dan signifikan berdampak pada kerugian finansial, yang meliputi risiko pengambil alihan kepemilikan aset, risiko perubahan pengaturan perundang-undangan, dan risiko pembatasan konversi mata uang dan larangan repatriasi dana.
10. Risiko Kinerja Proyek (Project Performance Risk) adalah risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, yang antara lain meliputi risiko lokasi dan risiko operasional.
11. Risiko Pemintaan (Demand Risk) adalah risiko yang ditimbulka akibat lebih rendahnya permintaan atas barang/jasa yang dihasilkan oleh proyek kerjasama dibandingkan dengan yang diperjanjikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut APBK adalah suatu rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dari Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur dimaksudkan menjadi:
   a. pedoman dalam melaksanakan penilaian risiko atas penyediaan infrastruktur; dan
   b. sarana informasi publik bagi pihak yang berkepentingan terhadap penilaian risiko atas penyediaan infrastruktur, termasuk hal-hal yang terkait dengan kewajban kontijensi (contigent labilities) yang berpotensi membebani keuangan negara di masa mendatang.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat;
   a. ruang lingkup dan aspek pedoman umum penilaian resiko;
   b. jenis pedoman penilaian risiko;
   c. kriteria pemberian dukungan Pemerintah Kota dalam penilaian risiko;
   d. prosedur pemberian dukungan Pemerintah Kota;
   e. prosedur alokasi dana dalam rangka pedoman umum penilaian risiko atas penyediaan infrastruktur; dan
   f. pelaporan dan pengawasan.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan pedoman umum penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe atas penyediaan infrastruktur ini ditujukan untuk:
a. mendukung tersedianya infrastruktur yang dapat menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional; dan
b. mewujudkan terpeliharanya APBK yang berkelanjutan (*fisical sustainability*).

BAB III
RUANG LINGKUP
DAN ASPEK PEDOMAN UMUM PENILAIAN RISIKO
Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian dan pengelolaan resiko atas penyediaan infrastruktur meliputi kegiatan dan tanggung jawab atas:
a. perencanaan penilaian kelayakan proyek secara teknis dan finansial, dilakukan oleh Dinas terkait;
b. evaluasi kelayakan dan prioritas proyek sesuai pembangunan Kota dilakukan oleh Tim teknis dari dinas terkait.

Pasal 5

Aspek pedoman umum penilaian risiko atas penyediaan infrastruktur meliputi:
a. aspek hukum;
b. aspek kelembagaan; dan
c. aspek kebijakan.

BAB IV
JENIS PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
Pasal 6

(1) Jenis pedoman penilaian risiko diatur skema pembagian risikonya adalah :
   a. ruang lingkup dan aspek pedoman umum penilaian risiko;
   b. jenis risiko dan bentuk dukungan Pemerintah Kota;
   c. kriteria pemberian dukungan Pemerintah Kota dalam penilaian risiko.

(2) Jenis pedoman pembagian risiko untuk risiko politik dapat diperjanjikan untuk pemberian kompensasi kepada pemilik aset

(3) jenis pedoman pembagian risiko untuk risiko kinerja proyek dapat diperjanjikan untuk:
   a. risiko lokasi, dalam hal terjadi :
      1. keterlambatan pengadaan tanah, dapat diberikan perpanjangan masa konsensi dan/atau memberikan kompensasi dalam bentuk lain yang di setujui oleh Walikota Lhokseumawe dalam keterlambatan tersebut disebabkan oleh pihak pemerintah;
      2. kenaikan harga tanah, dapat diberikan perpanjangan masa konsesi, menanggung kelebihan harga tanah dengan persentasi yang disepakati dan/atau memberikan kompensasi dalam bentuk lain yang disetujui oleh Walikota Lhokseumawe.
   b. Risiko operasional, dalam hal terjadi:
      1. keterlambatan dalam penetapan pengoperasian, keterlambatan dalam penyesuaian tarif, pembatalan penyesuaian tarif, atau penetapan tarif awal yang lebih rendah dari pada yang diperjanjikan, dapat diberikan perpanjangan masa konsesi pada Badan Usaha dan/atau memberikan kompensasi dalam bentuk lain yang disetujui Walikota Lhokseumawe;
      2. perubahan spesifikasi output diluar yang telah disepakati, yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), yang menyebabkan kerugian finansial, dapat diberikan kompensasi dengan memperhitung ulang biaya produksi.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DALAM PENILAIAN RISIKO

Pasal 7

Dukungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. pemberian dukungan Pemerintah Kota harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemberian dukungan Pemerintah Kota diberikan kepada proyek kerjasama penyediaan infrastruktur yang memenuhi kelayakan teknis dan finansial (kualitas proyek);
c. biaya dan risiko fiskal yang timbul dari di berikannya dukungan Pemerintah Kota tidak melampaui batas kemampuan APBK untuk menanggungnya;
d. pemberian dukungan Pemerintah Kota harus memenuhi prinsip transparasi;
e. penekanan pada aspek penjaminan risiko fiskal dan pengaturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah;
f. pemenuhan kebetuhan infrastruktur merupakan kebetuhan yang vital bagi daerah yang masih kekurangan infrastruktur dasar atau yang memerlukan infrastruktur penunjang yang penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

BAB VI
PROSEDUR PEMBERIAN DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA
Pasal 8

Prosedur pemberian dukungan Pemerintah Kota bagi proyek kerjasama penyediaan infrastruktur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Dinas terkait yang bersangkutan mengajukan proposal permintaan Dukungan pemerintah kepada Walikota Lhokseumawe kepada melalui tim teknis yang dibentuk.
b. Dalam pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinas terkait/atau lembaga wajib melakukan penilaian dan perhitungan atas kelayakan proyek dengan tanpa dukungan pemerintah dalam penilaian risiko, dengan menyertakan copy dokumen sebagai berikut :
    1. laporan hasil pra-studi kelayakan;
    2. rencana bentuk kerjasama;
    3. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;
    4. rencana penawaran kerjasama, yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian;
    5. dokumen hasil konsultasi publik dengan mempertimbangkan pelaksanaan kriteria atas legalitas kualitas proyek dan prinsip transparasi;
c. Proposal di evaluasi oleh tim teknis berdasarkan pada kriteria kualitas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;

d. Setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh tim teknis, proposal disampaikan oleh tim teknis kepada Walikota c.q. Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang terkait untuk dievaluasi berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
e. Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk memberikan persetujuan prinsip dan bentuk dukungan Pemerintah Kota;
f. bentuk dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa memberikan atau menolak untuk memberikan;
g. dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf e, memuat ketentuan dan persyaratan;
   1. Jangka waktu maksimum berlakunya dukungan pemerintah yang diberikan;
   2. Skema pembagian risiko, perusahaan asuransi, dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
   3. Alternatif pengendalian risiko lainnya, perusahaan yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
h. dalam hal Walikota memberikan persetujuan prinsip pemberian dukungan pemerintah, alokasi dana dukungan pemerintah diusulkan dalam Rancangan APBK untuk mendapat persetujuan DPRK.
i. dengan mempertimbangkan rekomendasi dari unit penilaian risiko, Walikota memberikan persetujan final atau menolak pemberian dukungan pemerintah atas proyek dimaksud.
j. lembaga atau pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerjasama setelah Walikota memberikan persetujuan final atas pemberian dukungan pemerintah.

BAB VII
PROSEDUR ALOKASI DANA DALAM RANGKA PEDOMAN UMUM PENILAIAN RISIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Pasal 9

(1) Pengajuan alokasi dana untuk pemberian dukungan dapat dilakukan setelah Walikota memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.

(2) Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan untuk cadangan risiko dalam rangka pemberian dukungan pemerintah, dilakukan mengikuti mekanisme penyusunan dan pelaksanaan APBK.

(3) Dalam hal dana untuk keperluan pemberian dukungan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan dalam tahun anggaran pada akhir tahun anggaran dana tersebut tetap berada dalam rekening dana jaminan (guarantee fund).

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Unit penilaian risiko melakukan pencatatan dan pemantauan kewajiban pemerintah, penilaian biaya dan risiko fiskal, pemutakhiran (updating) data, dan penyusunan laporan secara berkala.

(2) Unit Satuan Kerja Perangkat Kota melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam pengendalian dan pengelolaan risiko sesuai dengan pengembangan yang terjadi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA